

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian mengenai strategi advokasi untuk Noura Hussein, seorang gadis asal Sudan yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah kasus yang menimpa Noura Hussein, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap 25 November diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*International Day for the Elimination of Violence against Women*) dan setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (*Human Rights Day*). Jangka waktu peringatan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Hari Hak Asasi Manusia adalah 16 hari, sehingga para aktivis di dunia melakukan aksi Kampanye Internasional yang dikenal dengan 16 Hari Aktivisme terhadap Kampanye Kekerasan Berbasis Gender (*16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign*).<sup>1</sup> Aksi kampanye ini sebagai bentuk advokasi untuk perempuan di seluruh dunia yang mengalami kekerasan. Selain untuk advokasi, kampanye ini mengajak masyarakat internasional untuk mengakhiri

---

<sup>1</sup> UN Women, "Say NO- UNiTE to End Violence against Women campaign", diakses dari <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism>, pada tanggal 10 Oktober 2019.

kekerasan berbasis gender. Diharapkan dengan adanya aksi kampanye ini, perempuan yang mengalami kekerasan mampu bersuara tanpa rasa takut.

Hampir seluruh negara menghadapi kasus kekerasan berbasis gender, salah satunya adalah negara Sudan. Kejadian tersebut dialami oleh seorang perempuan bernama Noura Hussein Hammad. Saat usia Noura 16 tahun, dia dipaksa keluarganya untuk menikah dengan sepupunya yang usianya dua kali lebih tua dari usia Noura. Setelah terikat dalam pernikahan paksa, suaminya meminta Noura untuk melayaninya sebagai seorang istri yang harus patuh terhadap suami, akan tetapi Noura menolak. Kemudian, suaminya berencana melakukan kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap Noura. Dalam menjalankan aksinya, suaminya dibantu oleh dua saudara laki-laki dan satu sepupu laki-laki yang menahan Noura. Kemudian keesokan harinya, Noura menikam suaminya menggunakan pisau hingga meninggal. Aksi pembunuhan tersebut sebagai aksi pembelaan diri Noura karena suaminya mencoba untuk melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Setelah kasus tersebut diserahkan ke pengadilan, pada 29 April 2018 pengadilan memutuskan bahwa Noura dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana.<sup>2</sup> Pada 10 Mei 2018 pengadilan di Sudan menjatuhkan hukuman mati kepada Noura berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang Pidana Sudan tahun 1991.<sup>3</sup> Kuasa hukum Noura memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding.

---

<sup>2</sup> The Justice For Noura Global Campaign, "JUSTICE FOR NOURA", diakses dari <https://www.justicefornoura.com/home>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

Sudan merupakan negara yang menerapkan hukum syariat Islam. Namun, budaya dan patriarki yang sangat kuat mempengaruhi masyarakat Sudan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan bahwa dalam Undang-Undang Keluarga tahun 1991 yang berisi tentang perizinan terhadap wali untuk mengontrak perkawinan anak di bawah umur atas izin hakim. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut juga diatur tentang usia *tamyeez*, yaitu usia minimum yang diizinkan oleh Pemerintah Sudan untuk menikah. Bagi masyarakat Sudan, usia *tamyeez* dimiliki oleh seorang anak di bawah umur yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan juga anak sudah bisa menunjukkan kemandirian serta pengetahuan. Usia yang tergolong dalam usia *tamyeez* adalah usia 10 tahun.<sup>4</sup>

Dalam syariat Islam, pernikahan anak ada hukumnya. Hukum pernikahan anak dalam syariat Islam adalah sunnah. Hal ini berarti diperbolehkan dengan catatan bahwa para pemuda harus memenuhi dan memperhatikan 3 hal kesiapan untuk menikah, di antaranya adalah kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi, dan kesiapan fisik (*akil baligh*).<sup>5</sup> Kemudian, untuk perempuan harus memperhatikan syarat-syaratnya sebelum memutuskan untuk menikah di usia dini. Syarat-syarat tersebut adalah kesiapan fisik perempuan, kesiapan mental perempuan, dan jarak

---

<sup>3</sup> APO Group, “#JusticeforNoura: Sudanese authorities should release Noura Hussein and Review Conviction for Murder”, 2018, diakses dari <https://www.africa-newsroom.com/press/justicefornoura-sudanese-authorities-should-release-noura-hussein-and-review-conviction-for-murder?lang=en>, pada tanggal 11 Februari 2020.

<sup>4</sup> Samia El Nagar dan Sharifa Bamkar dan Liv Tønnessen, “Girls, Child Marriage, and Education in Red Sea State, Sudan : Perspectives on Girls’ Freedom to Choose”. Dalam SUDAN REPORT., 2017, hlm. 6.

<sup>5</sup> Dwi Rifani, “*PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*”. Dalam *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No.2., 2011, hlm. 131.

usia antara calon pengantin tidak terpaut jauh. Seperti yang dicontohkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ketika Fathimah dilamar oleh Abu Bakar dan Umar, akan tetapi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahkan Fathimah dengan Ali. Contoh tersebut dinyatakan dalam HR Bukhari dan Muslim yang telah disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah yang dapat disimpulkan bahwa perlunya memperhatikan usia calon suami agar tidak terpaut jauh dengan perempuan.<sup>6</sup> Selain itu yang paling penting dalam melakukan pernikahan dini adalah tidak adanya unsur keterpaksaan terutama keterpaksaan dari orang tua. Pada kasus pernikahan Noura Hussein terjadi karena adanya keterpaksaan dari orang tua. Selain menjadi korban dari pernikahan anak yang dipaksa, Noura juga menjadi korban dari *marital rape*. Marital rape dalam Islam sangat dilarang. Karena di dalam marital rape ada unsur pemaksaan. Di dalam Al-Qur'an sudah tertulis tentang bagaimana seorang suami memperlakukan istri, seperti dalam Q.S An-Nisa (4:19) yang artinya "...dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf...". Namun sayangnya, banyak yang keliru memahami tentang hubungan suami istri yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kekeliruan tersebut menimbulkan terjadinya marital rape.<sup>7</sup> Menurut sistem internasional apapun hal yang berkaitan dengan kekerasan adalah tindak kriminal terutama dalam kekerasan berbasis gender yang meliputi pemerkosaan dalam pernikahan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Karimatul Ummah, "Pemukosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", 2020, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eda1c5901b7b/pemukosaan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, pada tanggal 15 Desember 2020

Berbicara mengenai hukuman mati, banyak negara yang menerapkan hukuman tersebut. Hukuman mati diberikan kepada seseorang jika seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran berat, seperti penyelundupan narkoba, terorisme, maupun pembunuhan. Pada kasus Noura, banyak masyarakat yang tidak setuju atas hukuman yang diberikan Pengadilan Omdurman kepada Noura Hussein. Alasannya adalah Noura bukanlah sebagai pelaku, melainkan korban kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh keluarganya dan suaminya. Hal ini yang memancing kemarahan NGO dan masyarakat internasional karena di Sudan tidak ada Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Selain itu, justru korban yang mendapat hukuman mati atas kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Untuk menyelamatkan Noura dari hukuman mati, banyak NGO dan masyarakat internasional melakukan aksi kampanye menuntut keadilan untuk Noura. Aktor yang terlibat diantaranya Amnesty International, Equality Now, seorang model, mantan Perdana Menteri Selandia Baru, UN Women, dan juga seorang penulis yang menerima penghargaan Sudan-Australia. Amnesty International sebagai salah satu aktor yang mengadvokasi kasus ini ikut terlibat dalam kampanye #JusticeForNoura sebagai bentuk advokasi untuk mempengaruhi pengadilan di Sudan membatalkan hukuman mati. Kampanye tersebut membuahkan hasil. Pada bulan Juni 2018, Amnesty Interasional melaporkan

bahwa pengadilan di Sudan membatalkan hukuman mati kepada Noura dan sebagai gantinya hukuman lima tahun dan kompensasi finansial sebesar \$ 8.400.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah *“Bagaimana strategi advokasi Amnesty Internasional mempengaruhi Pengadilan di Sudan untuk membatalkan hukuman mati kepada Noura Hussein?”*

## **C. Kerangka Berpikir**

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan teori Gender-mainstreaming dan juga dua konsep, yaitu konsep Non-Governmental Organization dan konsep Transnational Advocacy Network.

### **1. Gender-mainstreaming**

Pengarusutamaan gender (*gender-mainstreaming*) merupakan sebuah strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender.<sup>9</sup> Hal ini sangat penting terutama dalam pengambilan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berdampak baik bagi laki-laki dan perempuan. Jika di suatu negara, laki-laki dan perempuan menerima dampak yang baik dan diterima, maka negara yang menerapkan *SDGs* dapat terlaksana dengan baik. *SDGs* adalah sebuah program kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang diagendakan oleh


---

<sup>8</sup> Amnesty International, 2018, “Why Sudanese teenager Noura Hussein’s case matters”, diakses dari <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/09/why-sudanese-teenager-noura-husseins-case-matters/>, pada tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>9</sup> United Nations, “OSAGI Gender Mainstreaming”, diakses dari <https://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm>, pada tanggal 08 Juli 2020

PBB dan diikuti oleh seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang yang tujuannya adalah untuk mensejahterahkan umat manusia. Terdiri dari 17 program SDGs yang salah satunya pada program ke-5 dalam *SDGs* (Sustainable Development Goals) mengenai *Gender Equality* atau kesetaraan gender yang berfokus pada pengarusutamaan gender.<sup>10</sup> Kesetaraan gender yang dimaksud adalah bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, keadilan, pekerjaan, dan dalam pengambilan kebijakan.

**Gambar 1 Proses gender mainstreaming dalam menentukan kebijakan**



Sumber : <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming>

<sup>10</sup> SDG Indonesia, “Apa itu SDGs”, diakses dari <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>, pada 15 Oktober 2020

Berdasarkan penjelasan di atas, Amnesty Internasional dalam strategi advokasinya selain untuk membatalkan hukuman mati terhadap Noura Hussein juga untuk membuat pemerintah Sudan sadar, bahwa negara tersebut membutuhkan *gender mainstreaming* di setiap pembuatan kebijakan. Kasus Noura Hussein sebagai bukti bahwa rendahnya tingkat *gender equality* di Sudan. Dimulai dengan pernikahan dini yang dialami Noura hingga berujung kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan Noura membunuh suaminya. Hal ini membuat Amnesty Internasional menekan pemerintah Sudan untuk mengikutsertakan perempuan dalam perubahan kebijakan agar kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan laki-laki tapi juga perempuan, supaya perempuan bisa mendapatkan kesetaraan sebagaimana mestinya.

## **2. Non-Governmental Organization (NGO)**

Dalam Hubungan Internasional, NGO merupakan salah satu aktor Hubungan Internasional setelah negara dan mnc (*multinational corporation*). Non-Governmental Organization merupakan sebuah kelompok organisasi yang menentang generalisasi, mulai dari kelompok informal kecil hingga lembaga formal besar.<sup>11</sup> NGO terdiri dari berbagai level yaitu lokal, provinsi, nasional, regional maupun internasional. Aktivitas NGO biasanya bekerja pada isu-isu HAM, lingkungan, bencana, dan lain-lain. Karakteristik NGO diantaranya<sup>12</sup> :

- Independen

---

<sup>11</sup> David Lewis, 2009, "Non-governmental Organizations (NGOs): Definition and History", hlm. 2.

<sup>12</sup> lingkarsm, 2015, "Karakteristik LSM", diakses dari <http://lingkarlsm.com/karakteristik-lsm/>, pada tanggal 15 Oktober 2019.

- Nirlaba (tidak mencari keuntungan)
- Sukarela
- Non-birokratis (mekanisme prosedur tidak berbelit)
- Komunitas kecil
- Lahir dan dekat dengan lapisan masyarakat bawah.

Menurut Bank Dunia ada dua katogori NGO yaitu<sup>13</sup> :

- NGO Operasional

Fokus NGO operasional adalah pada pengembangan masyarakat. Pada NGO ini ada tiga grup utama: (i) organisasi berbasis komunitas, perannya adalah melayani populasi tertentu di wilayah geografis yang sempit; (ii) organisasi nasional; (iii) organisasi internasional

- NGO Advokasi

Fokus NGO Advokasi adalah mempertahankan atau mempromosikan tujuan tertentu dan siapa yang berusaha mempengaruhi kebijakan.

Penjelasan di atas, membuktikan bahwa Amnesty International adalah organisasi non pemerintah (*non-governmental organization*) yang bekerja pada isu-isu HAM dengan level internasional. Amnesty International memenuhi karakteristik sebagai *non-governmental organization* seperti; independen, nirlaba, sukarela, lahir dan dekat dengan lapisan masyarakat

---

<sup>13</sup> World Bank, 1995, "WORKING with NGO : A Pratical Guide to Operational Collaboration between The World Bank and Non-governmental Organizations", hlm. 14.

bawah. Berdasarkan penggolongan NGO menurut Bank Dunia, Amnesty International termasuk dalam NGO Advokasi. Pada kasus Noura Hussein terdapat setidaknya dua pelanggaran hak asasi manusia yaitu pernikahan anak dan hukuman mati. Amnesty International mengadvokasi kasus ini untuk mempengaruhi pengadilan di Sudan agar melakukan pembatalan hukuman mati terhadap Noura.

### **3. Transnational Advocacy Network (TAN)**

Transnational Advocacy Network merupakan sebuah aktivitas advokasi yang membentuk jaringan yang melintasi batas-batas yuridiksi negara. Jejaring advokasi ini terbentuk sebagai wadah untuk berdialog dan bertukar informasi mengenai isu-isu hak asasi manusia yang melibatkan para aktor di antaranya masyarakat sipil, negara dan organisasi internasional. Pada buku *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink mendefinisikannya sebagai berikut :

*“Transnational Advocacy Network is defined as networks of activists, distinguishable largely by the centrality of principled ideas or values in motivating their formation. Besides, TAN is a World politics at the end of the twentieth century involves, alongside states, many non-state actors who interact with each other, with states, and international organizations.”<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, 1998, “Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics”, hlm. 1-3.

Tujuan para aktor membentuk *transnational advocacy networks* adalah untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang ada di sebuah negara yang dianggap tidak masuk akal. Aktor *transnational advocacy network* terdiri dari<sup>15</sup> : (a) organisasi non pemerintah level internasional dan domestik; (b) gerakan sosial lokal; (c) yayasan; (d) media; (e) gerakan berbasis keagamaan (contohnya Muhammadiyah dan NU); (f) bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional; (g) bagian dari eksekutif dan/atau cabang pemerintahan parlementer. Para aktor tersebut bertugas membingkai sebuah isu agar mudah dipahami oleh khalayak sasaran, untuk menarik perhatian, dan mendorong agar sesuai dengan tempat-tempat kelembagaan yang menguntungkan.

Keck dan Sikkink membagi strategi yang digunakan oleh aktor *transnational advocacy network* untuk menjalankan tugasnya yaitu<sup>16</sup>;

*Information Politics*, sebagai tulang punggung advokasi. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi mengenai isu yang terjadi dengan cara memblow-up isu tersebut agar menghasilkan pengaruh yang besar. Melalui *information politics*, Amnesty International memobilisasi isu terkait kasus Noura Hussein dengan ikutserta dalam kampanye internasional #JusticeForNoura.

*Symbolic Politics*, dalam hal ini membuat simbol-simbol yang mengingatkan masyarakat pada isu tersebut, atau membuat hari tertentu untuk mewakili suatu isu yang dibawa kepada masyarakat.

---

<sup>15</sup> **Ibid, hlm. 9.**

<sup>16</sup> **Ibid, hlm. 16.**

*Leverage Politics*, dalam strategi ini yang dilakukan adalah mengkaitkan isu yang diusulkan dengan aktor-aktor yang memiliki pengaruh atau kekuatan yang besar, sehingga dapat memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh para anggota jaringan tersebut. Melalui *leverage politics*, Amnesty International dan UN Women mengajukan banding kepada Presiden Sudan Omar Hassan Ahmad al-Bashir agar membatalkan hukuman mati.

*Accountability Politics*, pada strategi ini aktor TAN dapat menjaga dan mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan tujuan mereka. Melalui *accountability politics*, Amnesty International sebagai aktor yang mengadvokasi terus melakukan pengawasan dan menekan pemerintah Sudan untuk mereformasi hukum pidana dan hukum keluarga untuk memastikan semua perempuan dilindungi dari semua pelanggaran hak asasi manusia termasuk kekerasan berbasis gender.

Dalam mengadvokasi kasus Noura Hussein, Amnesty International berpartisipasi dalam kampanye #JusticeForNoura dengan beberapa organisasi di antaranya Equality Now, UN Women, dan lain-lainnya. Aktivitas tersebut membentuk sebuah jaringan sebagai wadah untuk bertukar informasi mengenai perkembangan kasus Noura Hussein dan melakukan kampanye internasional dengan #JusticeForNoura untuk mempengaruhi pengadilan di Sudan. Walaupun Amnesty International hanya sebagai aktor NGO, akan tetapi strategi yang digunakannya mampu mempengaruhi sebuah negara seperti Sudan. Kampanye yang terus menerus dilakukan oleh Amnesty International sebagai bentuk advokasi dan sebagai langkah untuk mempengaruhi masyarakat internasional agar

ikut terlibat dalam memberikan penekanan terhadap pemerintah Sudan. Dalam menjalankan tugasnya Amnesty International menggunakan tiga strategi yaitu *information politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

Sebelum membela kasus Noura Hussein dengan menggunakan dua di antara empat strategi tersebut, Amnesty International melakukan hal yang sama untuk membela kasus Zeinab Sekaanvand. Zeinab Sekaanvand adalah seorang perempuan Kurdi Iran yang dijatuhi hukuman mati pada Oktober 2014 oleh Pengadilan Pidana di Provinsi Azerbaijan Barat Iran, karena dituduh telah membunuh suaminya. Saat usianya 15 tahun, dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hossein Sarmadi, yang usianya empat tahun lebih tua. Pernikahan tersebut dianggap sebagai kesempatannya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, karena Zeinab berasal dari keluarga miskin. Pernikahan itu terjadi setelah Zeinab melarikan diri dari rumah.<sup>17</sup> Akan tetapi, pernikahan tersebut tidak seperti yang diharapkan. Zeinab menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada 24 Februari 2012, Zeinab ditahan oleh polisi di Kota Urmia. Dia mengaku kepada polisi bahwa dia telah membunuh suaminya karena suaminya menolak untuk bercerai dan terus-menerus melakukan pelecehan fisik dan verbal terhadap dirinya. Saat sidang terakhirnya, Zeinab mencabut pengakuannya dan memberi tahu hakim bahwa yang telah membunuh suaminya adalah saudara laki-laki sang suami, dan dia mengatakan bahwa saudara laki-laki suaminya telah

---

<sup>17</sup> Mansoureh Mills, 2018, "She Was a Teenage Victim of Domestic Violence and Rape. She sought Help. This Week, Iran Executed Her", diakses dari <https://time.com/5415628/zeinab-sekaanvand-iran-execution-violence/>, pada tanggal 20 September 2020

melakukan pelecehan seksual terhadapnya.<sup>18</sup> Untuk membebaskan hukuman mati dan memberi Zeinab keadilan, Amnesty International melakukan strategi *information politics* dengan cara memobilisasi isu menggunakan petisi. Petisi tersebut ditandatangani hampir 90.000 untuk mendesak pemerintah Iran agar menghentikan eksekusi Zeinab dan membatalkan hukuman mati. Namun, pada Oktober 2018 pengadilan tetap memutuskan untuk mengeksekusi Zeinab. Walaupun demikian, Amnesty International tetap melakukan perjuangan agar kejadian Zeinab ini tidak terulang lagi di Iran. Amnesty International menekan pemerintah Iran agar bertanggungjawab dan menaati Konvensi Hak Anak yang telah ditandatangani Iran, sebagaimana melarang penerapan hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah usia 18 tahun.<sup>19</sup> Hal tersebut termasuk dalam strategi *accountability politics* yang digunakan Amnesty International untuk menghentikan kasus hukuman mati di Iran.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan kerangka berpikir, strategi advokasi Amnesty International mempengaruhi Pengadilan di Sudan untuk membatalkan hukuman mati kepada Noura Hussein melalui :

1. *Information politics*, Amnesty International memobilisasi isu terkait kasus Noura Hussein dengan kampanye internasional #JusticeForNoura.

---

<sup>18</sup> Amnesty International, 2018, "Iran: Victim of Domestic and Sexual Violence, Arrested as a child, is Executed After Unfair Trial", diakses dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/iran-hours-left-to-halt-execution-of-female-juvenile-offender/>, pada tanggal 20 September 2020

<sup>19</sup> Amnesty International, 2018, "Iran: Former Child Bride Executed After Stillbirth", diakses dari <https://www.amnesty.org.uk/iran-child-bride-executed-after-stillbirth>, pada tanggal 20 September 2020

2. *Leverage politics*, Amnesty International dan UN Women mengirimkan banding kepada Presiden Sudan Omar Hassan Ahmad al-Bashir agar membatalkan hukuman mati Noura Hussein.
3. *Accountability Politics*, Amnesty International sebagai aktor yang mengadvokasi, melakukan pengawasan dan menekan pemerintah Sudan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memberikan informasi mengenai isu kekerasan berbasis gender.
- b. Untuk membuktikan keterkaitan antara rumusan masalah, teori dan hipotesa
- c. Untuk mengetahui kinerja strategi advokasi terhadap kasus hukuman mati Noura Hussein.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pengumpulan data kepustakaan yang didapat dari jurnal ilmiah, buku, artikel, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet. Data yang diperoleh oleh penulis kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Pembatasan ruang lingkup diperlukan supaya penelitian lebih spesifik dan jelas. Penelitian yang berjudul “**Strategi Advokasi Amnesty International dalam membela kasus Noura Hussein di Sudan tahun 2018**” ini dibatasi dari tahun 2016-2018 sejak pernikahan Noura Hussein hingga perubahan keputusan Pengadilan Sudan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan penelitian ini tidak sedetail pengaplikasian penelitian yang sesungguhnya. Akan tetapi diusahakan untuk tetap relevan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memberikan pemahaman mengenai isi penelitian, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

**Bab I** berisi pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berfikir, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** berisi penjelasan organisasi Amnesty international, meliputi awal mula berdirinya Amnesty International, bidang yang difokuskan oleh Amnesty International, kasus-kasus yang ditangani oleh Amnesty International dan penghargaan yang diraih Amnesty international.

**Bab III** berisi penjelasan dan gambaran tentang kasus kekerasan berbasis gender di Sudan dengan rentang waktu antara 2016-2018. Selain itu, pada bab ini

akan memberikan informasi mengenai hukum yang berlaku di Sudan yang melanggar hak asasi manusia.

**Bab IV** berisi penjelasan bagaimana strategi advokasi Amnesty International dalam Kasus Noura Hussein 2018 dan pembuktian terhadap hipotesa melalui kerangka berpikir Transnational Advocacy Network dengan data-data yang telah dikumpulkan.

**Bab V** berisi kesimpulan yang berisi analisis pada bab-bab sebelumnya dan poin penting dari strategi advokasi Amnesty International.